



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL BUDUK
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
MASA BAKTI TAHUN 2022-2027

PERBEKEL BUDUK

- Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Masa Bakti 2022–2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Perbekel Buduk tentang Pengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Masa Bakti 2022–2027.

KEDUA : Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I,

Bendahara II dan Seksi-seksi, sebagaimana yang tercatat pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipatif, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - e. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - f. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan rencana Pelaksanaan Pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; dan
 - i. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat.
- KEEMPAT : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersifat:
- a. Independen;
 - b. Sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta bertanggung jawab kepada masyarakat Desa; dan
 - c. Mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Buduk dan sumber-sumber lainnya yang sah.
- KEENAM : Keputusan Perbekel Buduk Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penetapan Badan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa buduk kecamatan mengwi kabupaten badung periode 2017-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Buduk
pada tanggal 20 Mei 2022

PERBEKEL BUDUK,

KETUT WIRA ADI ATMAJA

LAMPIRAN I Keputusan Perbekel Buduk

Nomor : 99 Tahun 2022

Tanggal : 20 Mei 2022

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Desa Buduk Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung Masa Bakti
2022-2027

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
MASA BAKTI 2022-2027

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Perbekel Buduk	Pembina
2.	I Gede Suwantara, S.E., M.M.	Ketua
3.	I Nyoman Beny Mahendra Dinata	Wakil Ketua
4.	Ni Putu Sri Sukma Dewi	Sekretaris I
5.	I Putu Andi Irawan	Sekretaris II
6.	Elizabeth Putu Tania Yuliatwati	Bendahara I
7.	I Made Rai Sudana	Bendahara II
	SEKSI - SEKSI:	
I.	Seksi Agama dan Kesejahteraan Sosial	
	1. I Gede Dedik Sukarmaja	Ketua Seksi
	2. Dwi Teguh Iman Andoko, S.H.	Anggota
II.	Seksi Kamtibmas, Hukum dan Humas	
	1. I Putu Pastika Adnyana, S.H.	Ketua Seksi
	2. I Ketut Putra	Anggota
III.	Seksi Pendidikan dan Kesehatan	
	1. Kadek Bayu Wibawa, S. Pd.	Ketua Seksi
	2. Dr. I Made Elia Cahaya, S.H., M.Pd.	Anggota
IV.	Seksi Lingkungan Hidup	
	1. I Wayan Santhiarka	Ketua Seksi
	2. I Gede Ari Aditya	Anggota

	<p>V. Seksi Perekonomian dan Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Made Darmadi, S.T. 2. I Rai Edy Sukarja <p>VI. Seksi Kependudukan dan Keluarga Berencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jimmy Ray Arimbawa 2. I Gede Sujiasa <p>VII. Seksi Budaya, Pemuda dan Olah Raga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Gede Eka Satriawan 2. I Made Adnyana 	<p>Ketua Seksi</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua Seksi</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua Seksi</p> <p>Anggota</p>
--	--	---



PERBEKEL BUDUK

PERBEKEL
DESA BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

LAMPIRAN II Keputusan Perbekel Buduk

Nomor : 99 Tahun 2022

Tanggal : 20 Mei 2022

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Desa Buduk Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung Masa Bakti
2022-2027

TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
MASA BAKTI 2022-2027

1. KETUA LPM

- a. Sebagai pemimpin dan penanggung jawab LPM;
- b. Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi;
- c. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPM;
- d. Membina Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis yang difungsikan dalam kepengurusan LPM;
- e. Melakukan Koordinasi dan pembinaan terhadap anggota/ Pengurus LPM;
- f. Menginventarisir rencana pembangunan yang dilaksanakan di Desa;
- g. Mengkoordinir dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkomunikasikan dengan Perbekel; dan
- h. Membangun kerja sama antar lembaga masyarakat, instansi pemerintah sebagai mitra di tingkat Desa dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. WAKIL KETUA

- a. Membantu Ketua LPM dalam memimpin & mengendalikan LPM;
- b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua sesuai dengan bidang;
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap Seksi-seksi;
- d. Menyusun Rencana Kerja dengan dibantu oleh Sekretaris; dan
- e. Melaporkan hasil dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada Ketua.

3. SEKRETARIS I

- a. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan;
- b. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan Menyenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan;
- c. Menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua bilamana semua berhalangan.

4. SEKRETARIS II

- a. Membantu tugas-tugas dan fungsi sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi & pelayanan;
- b. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris I; dan
- c. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua & Wakil Ketua.

5. BENDAHARA I

- a. Menyenggarakan administrasi keuangan & menerima, menyimpan serta menyerahkan uang / surat berharga dan barang;
- b. Menyenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan & penyimpanan keuangan; dan
- c. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

6. BENDAHARA II

- a. Membantu Bendahara dalam penyelenggaraan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Bendahara I; dan
- c. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua & Wakil Ketua.

SEKSI-SEKSI

1. SEKSI AGAMA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat menyangkut usaha-usaha peningkatan kegiatan keagamaan;
- b. Penyuluhan ttg keberhasilan pembangunan melalui bahan & pintu (jalur) keagamaan;
- c. Membantu suksesnya pelaksanaan pembinaan mental agama;

- d. Penyuluhan tentang pembudayaan hidup bersih lahir & batin
- e. Mengisi hari-hari raya keagamaan secara terarah, menuju kesadaran toleransi umat beragama & peningkatan usaha pembangunan khususnya pembangunan sarana keagamaan;
- f. Kegiatan lain yg menyangkut keagamaan;
- g. Melaksanakan bimbingan & penyuluhan sosial di lingkungan masyarakat;
- h. Menggalakan semangat kebersamaan & kesetiakawanan sosial;
- i. Menggalakan arisan/gotong royong pembuatan rumah panti jompo & tidak mampu;
- j. Memberikan latihan keterampilan bagi golongan masyarakat tidak mampu & masyarakat tuna karya;
- k. Berusaha semaksimal mungkin secara gotong royong untuk membiayai pendidikan anak-anak sekolah yang kurang mampu;
- l. Melaksanakan penanggulangan masalah sosial dan anak terlantar, penderita cacat fisik & mental;
- m. Melaksanakan kegiatan pelayanan sosial lainnya; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

2. SEKSI KAMTIBMAS, HUKUM DAN HUMAS

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tentram;
- b. Menunjang usaha peningkatan keamanan swakarsa dengan cara mendirikan pos-pos penjagaan/ronda, memasang lampu penerangan di tempat yang rawan, membentuk kesatuan hansip dll.
- c. Pengkoordinasian kegiatan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam, dll;
- d. Meningkatkan kualitas & kuantitas keamanan;
- e. Mengikutsertakan masyarakat dalam pelatihan Hansip/Wankamra; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

3. SEKSI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

- a. Memupuk & mengembangkan aspirasi masyarakat terhadap kebudayaan & kesenian rakyat yang terdapat di Desa;
- b. Membantu meningkatkan kegiatan di bidang pendidikan formal & nonformal di Desa;

- c. Memberikan bimbingan & pembinaan terhadap Kader Pembangunan Desa (KPM), terutama dengan memberikan kursus-kursus di Desa;
- d. Membantu program wajib belajar dengan memberikan kursus/pelatihan keterampilan;
- e. Mengusahakan agar tidak terdapat anak-anak putus sekolah di tingkat SD dengan jalan memberikan dorongan & bimbingan terhadap orang tua murid;
- f. Membantu secara aktif pemeliharaan gedung-gedung yang ada di Desa;
- g. Mengusahakan pembangunan atau menambah gedung sekolah masyarakat;
- h. Mengusahakan bantuan fasilitas seperlunya bagi para guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- i. Membantu bantuan fasilitas seperlunya bagi para guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- j. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan & keterampilan, terutama bagi para remaja putus sekolah;
- k. Pemberantasan tiga buta melalui kejar paket A;
- l. Membantu pengelolaan Posyandu dalam upaya melaksanakan program pelayanan kesehatan ibu & anak, Keluarga Berencana (KB), penanggulangan diare & imunisasi;
- m. Menanggulangi penyakit menular & mengadakan vaksinasi;
- n. Melaksanakan kegiatan gerakan kebersihan tempat mandi, cuci dan MCK;
- o. Melaksanakan penyuluhan penggunaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga;
- p. Bimbingan & penyuluhan gerakan hidup sehat & keluarga sehat; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

4. SEKSI LINGKUNGAN HIDUP

- a. Membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan yang sehat dan bersih;
- b. Melaksanakan tata ruang lingkungan Desa yang teratur dan rapi;
- c. Kegiatan lain yang menyangkut perumahan dan lingkungan;
- d. Melaksanakan usaha/kegiatan bidang peningkatan kebersihan, keindahan dan kesehatan serta penghijauan lingkungan hidup;
- e. Membuat dan mengatur pembuangan air limbah dan sampah;

- f. Memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan;
- g. Melaksanakan penyuluhan ttg pelestarian lingkungan hidup & SDA
- h. Melaksanakan gerakan penghijauan, pembuatan terasiring & saluran pengendalian & penahan ; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

5. SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Merencanakan, mendorong gerakan perbaikan/rehabilitasi jalan atau sarana perhubungan di Desa;
- b. Merencanakan & mengerjakan pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana/sarana Desa;
- c. Merencanakan & melaksanakan pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana & sarana pemasaran;
- d. Melaksanakan & membangun, perbaikan sarana & prasarana lainnya serta mengadakan pendataan;
- e. Melaksanakan penggalangan P3A atau Dharma Tirta & sejenisnya;
- f. Menggalakkan penumbuhan usaha ekonomi & lumbung sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Melakukan upaya peningkatan produksi peternakan, ternak besar seperti kerbau, sapi dll;
- h. Melaksanakan gerakan penyuluhan kelompok usaha koperasi khususnya KUD di pedesaan;
- i. Menggalakan kesadaran menyimpan hasil panen melalui lumbung desa baik untuk benih maupun untuk pangan;
- j. Membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan yang sehat & bersih;
- k. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan

6. SEKSI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Membantu tugas Pemerintah Desa dalam pendataan kependudukan;
- b. Membantu program pembinaan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membantu suksesnya program Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dengan jalan menanamkan kesadaran kepada warga Desa akan arti mulia & sucinya perkawinan serta keluarga sejahtera; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan.

7. SEKSI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- a. Melaksanakan penyuluhan untuk mengurangi arus perpindahan pemuda/generasi muda dari desa ke kota dengan mengusahakan lapangan kerja, seperti: Usaha bersama di bidang pertanian, usaha bersama di bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk masa depan;
- b. Membantu usaha pemerintah dalam rangka mencegah & menanggulangi kenakalan remaja dengan mengisi waktu luang untuk pengembangan bakat;
- c. Membantu mengembangkan Karang Taruna;
- d. Menghindarkan pemuda semaksimal mungkin dari minuman keras, narkoba, judi & lainnya dengan menyalurkan mereka kepada kegiatan positif;
- e. Melibatkan pemuda semaksimal mungkin pada kegiatan pembangunan desa; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan.

PERBEKEL BUDUK,

I KEKUT WIRA ADI ATMAJA



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL BUDUK
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
MASA BAKTI TAHUN 2022-2027

PERBEKEL BUDUK

- Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Masa Bakti 2022–2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Perbekel Buduk tentang Pengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Masa Bakti 2022–2027.

KEDUA : Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I,

Bendahara II dan Seksi-seksi, sebagaimana yang tercatat pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipatif, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - e. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - f. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan rencana Pelaksanaan Pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; dan
 - i. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat.
- KEEMPAT : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersifat:
- a. Independen;
 - b. Sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta bertanggung jawab kepada masyarakat Desa; dan
 - c. Mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Buduk dan sumber-sumber lainnya yang sah.
- KEENAM : Keputusan Perbekel Buduk Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penetapan Badan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa buduk kecamatan mengwi kabupaten badung periode 2017-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Buduk
pada tanggal 20 Mei 2022

PERBEKEL BUDUK,

KETUT WIRA ADI ATMAJA

LAMPIRAN I Keputusan Perbekel Buduk

Nomor : 99 Tahun 2022

Tanggal : 20 Mei 2022

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Desa Buduk Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung Masa Bakti
2022-2027

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
MASA BAKTI 2022-2027

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Perbekel Buduk	Pembina
2.	I Gede Suwantara, S.E., M.M.	Ketua
3.	I Nyoman Beny Mahendra Dinata	Wakil Ketua
4.	Ni Putu Sri Sukma Dewi	Sekretaris I
5.	I Putu Andi Irawan	Sekretaris II
6.	Elizabeth Putu Tania Yuliatwati	Bendahara I
7.	I Made Rai Sudana	Bendahara II
	SEKSI - SEKSI:	
I.	Seksi Agama dan Kesejahteraan Sosial	
	1. I Gede Dedik Sukarmaja	Ketua Seksi
	2. Dwi Teguh Iman Andoko, S.H.	Anggota
II.	Seksi Kamtibmas, Hukum dan Humas	
	1. I Putu Pastika Adnyana, S.H.	Ketua Seksi
	2. I Ketut Putra	Anggota
III.	Seksi Pendidikan dan Kesehatan	
	1. Kadek Bayu Wibawa, S. Pd.	Ketua Seksi
	2. Dr. I Made Elia Cahaya, S.H., M.Pd.	Anggota
IV.	Seksi Lingkungan Hidup	
	1. I Wayan Santhiarka	Ketua Seksi
	2. I Gede Ari Aditya	Anggota

	<p>V. Seksi Perekonomian dan Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Made Darmadi, S.T. 2. I Rai Edy Sukarja <p>VI. Seksi Kependudukan dan Keluarga Berencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jimmy Ray Arimbawa 2. I Gede Sujiasa <p>VII. Seksi Budaya, Pemuda dan Olah Raga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Gede Eka Satriawan 2. I Made Adnyana 	<p>Ketua Seksi</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua Seksi</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua Seksi</p> <p>Anggota</p>
--	--	---



PERBEKEL BUDUK

PERBEKEL
DESA BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

LAMPIRAN II Keputusan Perbekel Buduk

Nomor : 99 Tahun 2022

Tanggal : 20 Mei 2022

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Desa Buduk Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung Masa Bakti
2022-2027

TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
MASA BAKTI 2022-2027

1. KETUA LPM

- a. Sebagai pemimpin dan penanggung jawab LPM;
- b. Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi;
- c. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPM;
- d. Membina Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis yang difungsikan dalam kepengurusan LPM;
- e. Melakukan Koordinasi dan pembinaan terhadap anggota/ Pengurus LPM;
- f. Menginventarisir rencana pembangunan yang dilaksanakan di Desa;
- g. Mengkoordinir dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkomunikasikan dengan Perbekel; dan
- h. Membangun kerja sama antar lembaga masyarakat, instansi pemerintah sebagai mitra di tingkat Desa dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. WAKIL KETUA

- a. Membantu Ketua LPM dalam memimpin & mengendalikan LPM;
- b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua sesuai dengan bidang;
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap Seksi-seksi;
- d. Menyusun Rencana Kerja dengan dibantu oleh Sekretaris; dan
- e. Melaporkan hasil dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada Ketua.

3. SEKRETARIS I

- a. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan;
- b. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan Menyenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan;
- c. Menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua bilamana semua berhalangan.

4. SEKRETARIS II

- a. Membantu tugas-tugas dan fungsi sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi & pelayanan;
- b. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris I; dan
- c. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua & Wakil Ketua.

5. BENDAHARA I

- a. Menyenggarakan administrasi keuangan & menerima, menyimpan serta menyerahkan uang / surat berharga dan barang;
- b. Menyenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan & penyimpanan keuangan; dan
- c. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

6. BENDAHARA II

- a. Membantu Bendahara dalam penyelenggaraan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Bendahara I; dan
- c. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua & Wakil Ketua.

SEKSI-SEKSI

1. SEKSI AGAMA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat menyangkut usaha-usaha peningkatan kegiatan keagamaan;
- b. Penyuluhan ttg keberhasilan pembangunan melalui bahan & pintu (jalur) keagamaan;
- c. Membantu suksesnya pelaksanaan pembinaan mental agama;

- d. Penyuluhan tentang pembudayaan hidup bersih lahir & batin
- e. Mengisi hari-hari raya keagamaan secara terarah, menuju kesadaran toleransi umat beragama & peningkatan usaha pembangunan khususnya pembangunan sarana keagamaan;
- f. Kegiatan lain yg menyangkut keagamaan;
- g. Melaksanakan bimbingan & penyuluhan sosial di lingkungan masyarakat;
- h. Menggalakan semangat kebersamaan & kesetiakawanan sosial;
- i. Menggalakan arisan/gotong royong pembuatan rumah panti jompo & tidak mampu;
- j. Memberikan latihan keterampilan bagi golongan masyarakat tidak mampu & masyarakat tuna karya;
- k. Berusaha semaksimal mungkin secara gotong royong untuk membiayai pendidikan anak-anak sekolah yang kurang mampu;
- l. Melaksanakan penanggulangan masalah sosial dan anak terlantar, penderita cacat fisik & mental;
- m. Melaksanakan kegiatan pelayanan sosial lainnya; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

2. SEKSI KAMTIBMAS, HUKUM DAN HUMAS

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tentram;
- b. Menunjang usaha peningkatan keamanan swakarsa dengan cara mendirikan pos-pos penjagaan/ronda, memasang lampu penerangan di tempat yang rawan, membentuk kesatuan hansip dll.
- c. Pengkoordinasian kegiatan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam, dll;
- d. Meningkatkan kualitas & kuantitas keamanan;
- e. Mengikutsertakan masyarakat dalam pelatihan Hansip/Wankamra; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

3. SEKSI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

- a. Memupuk & mengembangkan aspirasi masyarakat terhadap kebudayaan & kesenian rakyat yang terdapat di Desa;
- b. Membantu meningkatkan kegiatan di bidang pendidikan formal & nonformal di Desa;

- c. Memberikan bimbingan & pembinaan terhadap Kader Pembangunan Desa (KPM), terutama dengan memberikan kursus-kursus di Desa;
- d. Membantu program wajib belajar dengan memberikan kursus/pelatihan keterampilan;
- e. Mengusahakan agar tidak terdapat anak-anak putus sekolah di tingkat SD dengan jalan memberikan dorongan & bimbingan terhadap orang tua murid;
- f. Membantu secara aktif pemeliharaan gedung-gedung yang ada di Desa;
- g. Mengusahakan pembangunan atau menambah gedung sekolah masyarakat;
- h. Mengusahakan bantuan fasilitas seperlunya bagi para guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- i. Membantu bantuan fasilitas seperlunya bagi para guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- j. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan & keterampilan, terutama bagi para remaja putus sekolah;
- k. Pemberantasan tiga buta melalui kejar paket A;
- l. Membantu pengelolaan Posyandu dalam upaya melaksanakan program pelayanan kesehatan ibu & anak, Keluarga Berencana (KB), penanggulangan diare & imunisasi;
- m. Menanggulangi penyakit menular & mengadakan vaksinasi;
- n. Melaksanakan kegiatan gerakan kebersihan tempat mandi, cuci dan MCK;
- o. Melaksanakan penyuluhan penggunaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga;
- p. Bimbingan & penyuluhan gerakan hidup sehat & keluarga sehat; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

4. SEKSI LINGKUNGAN HIDUP

- a. Membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan yang sehat dan bersih;
- b. Melaksanakan tata ruang lingkungan Desa yang teratur dan rapi;
- c. Kegiatan lain yang menyangkut perumahan dan lingkungan;
- d. Melaksanakan usaha/kegiatan bidang peningkatan kebersihan, keindahan dan kesehatan serta penghijauan lingkungan hidup;
- e. Membuat dan mengatur pembuangan air limbah dan sampah;

- f. Memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan;
- g. Melaksanakan penyuluhan ttg pelestarian lingkungan hidup & SDA
- h. Melaksanakan gerakan penghijauan, pembuatan terasiring & saluran pengendalian & penahan ; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

5. SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Merencanakan, mendorong gerakan perbaikan/rehabilitasi jalan atau sarana perhubungan di Desa;
- b. Merencanakan & mengerjakan pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana/sarana Desa;
- c. Merencanakan & melaksanakan pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana & sarana pemasaran;
- d. Melaksanakan & membangun, perbaikan sarana & prasarana lainnya serta mengadakan pendataan;
- e. Melaksanakan penggalangan P3A atau Dharma Tirta & sejenisnya;
- f. Menggalakkan penumbuhan usaha ekonomi & lumbung sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Melakukan upaya peningkatan produksi peternakan, ternak besar seperti kerbau, sapi dll;
- h. Melaksanakan gerakan penyuluhan kelompok usaha koperasi khususnya KUD di pedesaan;
- i. Menggalakan kesadaran menyimpan hasil panen melalui lumbung desa baik untuk benih maupun untuk pangan;
- j. Membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan yang sehat & bersih;
- k. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan

6. SEKSI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Membantu tugas Pemerintah Desa dalam pendataan kependudukan;
- b. Membantu program pembinaan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membantu suksesnya program Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dengan jalan menanamkan kesadaran kepada warga Desa akan arti mulia & sucinya perkawinan serta keluarga sejahtera; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan.

7. SEKSI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- a. Melaksanakan penyuluhan untuk mengurangi arus perpindahan pemuda/generasi muda dari desa ke kota dengan mengusahakan lapangan kerja, seperti: Usaha bersama di bidang pertanian, usaha bersama di bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk masa depan;
- b. Membantu usaha pemerintah dalam rangka mencegah & menanggulangi kenakalan remaja dengan mengisi waktu luang untuk pengembangan bakat;
- c. Membantu mengembangkan Karang Taruna;
- d. Menghindarkan pemuda semaksimal mungkin dari minuman keras, narkoba, judi & lainnya dengan menyalurkan mereka kepada kegiatan positif;
- e. Melibatkan pemuda semaksimal mungkin pada kegiatan pembangunan desa; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan.

PERBEKEL BUDUK,

KEKAWAN WIRA ADI ATMAJA